



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 84 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI DAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN HIV- AIDS  
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 2 ( dua );

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Nasional yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV -AIDS di Daerah, maka untuk lebih efektif perlu dibentuk Komisi dan Sekretariat Penanggulangan HIV- AIDS Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 );
25. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 ).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi dan Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Komisi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan koordinasi penanggulangan HIV-AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, konseling, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV-AIDS;

- b. Melakukan koordinasi pengamatan epidemiologi pada kelompok penular/penyedar HIV-AIDS;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV-AIDS bagi masyarakat umum;
- d. Mengadakan penyuluhan lokal dan mengikuti perkembangan regional maupun internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
- e. Mengadakan pertemuan berkala secara lengkap sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Memberi masukan kepada Bupati Yahukimo sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan dan rencana kerja penanggulangan HIV-AIDS;
- g. Bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Komisi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Yahukimo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) pada SKPKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017;
- KELIMA : Masa bakti Komisi dan Sekretariat Penanggulangan HIV- AIDS Kabupaten Yahukimo berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 21 April 2017

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN YAHUKIMO**

|      |                        |                                                                    |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I.   | Ketua                  | : Bupati Yahukimo                                                  |
| II.  | Ketua Pelaksana Harian | : Wakil Bupati Yahukimo                                            |
| III. | Wakil Ketua I          | : Kepala Dinas Kesehatan                                           |
| IV.  | Wakil Ketua II         | : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja                             |
| V.   | Sekretaris I           | : Septinus M. Boerdam                                              |
| VI.  | Sekretaris II          | : Elay Giban, SE. MM                                               |
| VII. | Anggota                | :                                                                  |
|      |                        | a. Kapolres Yahukimo                                               |
|      |                        | b. Perwira Penghubung Kodim 1702 Jayawijaya                        |
|      |                        | c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo                      |
|      |                        | d. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo                      |
|      |                        | e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo  |
|      |                        | f. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo                          |
|      |                        | g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Yahukimo |
|      |                        | h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo              |
|      |                        | i. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Yahukimo                 |
|      |                        | j. Kepala Kantor RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo                     |
|      |                        | k. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Yahukimo                            |
|      |                        | l. Kabag Umum SETDA Kabupaten Yahukimo                             |
|      |                        | m. Kabag Kesra SETDA Kabupaten Yahukimo                            |
|      |                        | n. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo    |
|      |                        | o. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo            |
|      |                        | p. Kepala Distrik se- Kabupaten Yahukimo                           |
|      |                        | q. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Yahukimo                         |
|      |                        | r. Ketua PGGY Kabupaten Yahukimo                                   |
|      |                        | s. Ketua MUI Kabupaten Yahukimo                                    |
|      |                        | t. Ketua Dewan Adat Kabupaten Yahukimo                             |
|      |                        | u. Ketua LSM Peduli HIV/AIDS                                       |
|      |                        | v. Ketua IDI Kabupaten Yahukimo                                    |
|      |                        | w. Ketua PPNI Kabupaten Yahukimo                                   |
|      |                        | x. Ketua IBI Kabupaten Yahukimo                                    |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

Lampiran II:Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 84 Tahun 2017  
Tanggal :21 April 2017

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN YAHUKIMO**

|                                                     |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Kepala Sekretariat                               | : Reynold Mandha, S.Kom                                                                                                          |
| II. Pengelola Program                               | : Jaquelina L. Fakdawer, A.Md.Keb, SKM                                                                                           |
| III. Pengelola Administrasi dan Keuangan            | : Magdalena Lagoan, AMKL                                                                                                         |
| IV. Pokja-Pokja :                                   |                                                                                                                                  |
| a. Pokja Voluntary Counseling Testing<br>( VCT )    | : dr. Vendry R. Onibala<br>dr. Joice<br>Ruth Damayanti P, AMK<br>dr. Nova E.P Tiert                                              |
| b. Pokja Care, Suport & Treatment<br>( CST )        | : Aser Sobolim, A.Md.Kep<br>dr. Grace Austin Salempang<br>Yaser Yahuli<br>Alfrida S<br>Nantus Yalak<br>Nike Kobak<br>Amsal Gombo |
| c. Pokja Komunikasi, Informasi &<br>Edukasi ( KIE ) | : Emaus Heluka, SKM, M.H<br>Ety Enggibal<br>dr. Leonard Toding Layuk<br>John Ronsumbre, S.Pd<br>Helena O. Modouw, AMK            |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TD**  
**ABOCK BUSUP**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN YAHUKIMO

|       |                        |                                                                 |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VIII. | Ketua                  | : Bupati Yahukimo                                               |
| IX.   | Ketua Pelaksana Harian | : Wakil Bupati Yahukimo                                         |
| X.    | Wakil Ketua I          | : Kepala Dinas Kesehatan                                        |
| XI.   | Wakil Ketua II         | : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja                          |
| XII.  | Sekretaris I           | : Septinus M. Boerdam                                           |
| XIII. | Sekretaris II          | : Elay Giban, SE. MM                                            |
| XIV.  | Anggota                | :                                                               |
|       | y.                     | Kapolres Yahukimo                                               |
|       | z.                     | Perwira Penghubung Kodim 1702 Jayawijaya                        |
|       | aa.                    | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo                      |
|       | bb.                    | Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Yahukimo                      |
|       | cc.                    | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo  |
|       | dd.                    | Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo                          |
|       | ee.                    | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Yahukimo |
|       | ff.                    | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo              |
|       | gg.                    | Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Yahukimo                 |
|       | hh.                    | Kepala Kantor RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo                     |
|       | ii.                    | Kabag Hukum SETDA Kabupaten Yahukimo                            |
|       | jj.                    | Kabag Umum SETDA Kabupaten Yahukimo                             |
|       | kk.                    | Kabag Kesra SETDA Kabupaten Yahukimo                            |
|       | ll.                    | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Yahukimo    |
|       | mm.                    | Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Yahukimo            |
|       | nn.                    | Kepala Distrik se- Kabupaten Yahukimo                           |
|       | oo.                    | Kepala Puskesmas se- Kabupaten Yahukimo                         |
|       | pp.                    | Ketua PGGY Kabupaten Yahukimo                                   |
|       | qq.                    | Ketua MUI Kabupaten Yahukimo                                    |
|       | rr.                    | Ketua Dewan Adat Kabupaten Yahukimo                             |
|       | ss.                    | Ketua LSM Peduli HIV/AIDS                                       |
|       | tt.                    | Ketua IDI Kabupaten Yahukimo                                    |
|       | uu.                    | Ketua PPNI Kabupaten Yahukimo                                   |
|       | vv.                    | Ketua IBI Kabupaten Yahukimo                                    |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN YAHUKIMO

|      |                                                  |                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Kepala Sekretariat                               | : Reynold Mandha, S.Kom                                                                                                          |
| V.   | Pengelola Program<br>A.Md.Keb, SKM               | : Jaquelina L. Fakdawer,                                                                                                         |
| VI.  | Pengelola Administrasi dan Keuangan              | : Magdalena Lagoan, AMKL                                                                                                         |
| VII. | Pokja-Pokja                                      | :                                                                                                                                |
| d.   | Pokja Voluntary Counseling Testing<br>( VCT )    | : dr. Vendry R. Onibala<br>dr. Joice<br>Ruth Damayanti P, AMK<br>dr. Nova E.P Tiert                                              |
| e.   | Pokja Care, Suport & Treatment<br>( CST )        | : Aser Sobolim, A.Md.Kep<br>dr. Grace Austin Salempang<br>Yaser Yahuli<br>Alfrida S<br>Nantus Yalak<br>Nike Kobak<br>Amsal Gombo |
| f.   | Pokja Komunikasi, Informasi &<br>Edukasi ( KIE ) | : Emaus Heluka, SKM, M.H<br>Ety Enggibal<br>dr. Leonard Toding Layuk<br>John Ronsumbre, S.Pd<br>Helena O. Modouw, AMK            |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

M U S T A N, SH  
NIP. 19681221 200312 1 005